

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data dan pengalaman yang kami dapat dalam melaksanakan Magang 1 di Terminal Tipe A Tidar selama 1 bulan ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi yang ada di Terminal Tipe A Tidar belum sesuai dengan peraturan tersebut karena belum adanya unit pelayanan, unit Penguji Kendaraan Bermotor, unit elektrik, unit mekanikal, dan unit kesehatan.
 - b. Jumlah personil sesuai peraturan adalah 125 personil tetapi di Terminal Tipe A Tidar baru tersedia 37 personil. Khususnya untuk personil Penguji Kendaraan Bermotor baru tersedia 1 orang yang seharusnya 16 orang.
2. Prosedur kendaraan keluar masuk Terminal Tipe A Tidar sebagai berikut :

Kendaraan masuk melalui pintu masuk, kemudian melaporkan jumlah penumpang, lalu menurunkan penumpang, setelah itu kendaraan parkir dan dilakukan rampcheck sebelum melanjutkan perjalanan, apabila ada pelanggaran maka akan dilakukan penilangan, kemudian menaikkan penumpang, lalu kendaraan berjalan keluar melalui pintu keluar dan melaporkan jumlah penumpang.
3. Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum dipenuhi yaitu di pelayanan keselamatan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kesetaraan.

4. Dalam pelaksanaan *rampcheck* di Terminal Tipe A Tidar masih banyak kendaraan yang belum sesuai dengan aturan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun hasil *rampcheck* sebagai berikut :



Gambar V. 1 Diagram Hasil Rampcheck

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 80% laik jalan dan 20% tidak laik jalan. Berdasarkan pelaksanaan *rampcheck* selama 1 bulan diperoleh hasil di lapangan sebagai berikut :

- a. Masih terdapat beberapa kendaraan yang melanggar terutama pada kelengkapan dokumen berupa :
 - i. Bukti Lulus Uji yang telah habis masa berlakunya.
 - ii. Kartu Pengawasan (KP) yang habis masa berlakunya.
- b. Dalam pelaksanaan *rampcheck* jumlah tenaga penguji di Terminal Tipe A Tidar hanya 1 orang sehingga pelaksanaannya tidak optimal.

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Tidar kurang lebih 4 minggu, maka kami mencoba memberikan saran agar Terminal Tipe A Tidar menjadi lebih baik lagi yaitu :

1. Dalam pelaksanaan *rampcheck* disesuaikan dengan pelaksanaan pemeriksaan teknis dan perlengkapan pemeriksaan yang ada pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan transportasi publik yang berkeselamatan.
2. Perlunya Tindakan dari petugas dengan arahan dan edukasi kepada pemilik kendaraan tentang pentingnya pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kendaraan guna terciptanya transportasi publik yang berkeselamatan dan aman bagi penumpang.
3. Seharusnya KORSATPEL Terminal Tipe A Tidar mengajukan permohonan penambahan tenaga penguji untuk memenuhi kurangnya teknisi di bidang penguji sehingga dapat terpenuhinya pelaksanaan pengawasan kendaraan melalui *rampcheck* guna menunjang keselamatan transportasi umum.
4. Penambahan petugas terminal yang berkompeten dan sesuai dengan keahlian dibidangnya sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Penambahan sarana dan prasarana di lapangan yang seharusnya sudah dimiliki oleh sebuah Terminal Tipe A.
6. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib digunakan oleh petugas di lapangan guna mengurangi resiko kecelakaan kerja.
7. Penambahan pengawasan dan keamanan terhadap orang yang tidak berkepentingan di dalam terminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019
tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah
Indonesia. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan,
Transportasi Jalan untuk Terminal penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.
Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan
Kelas Terminal Penumpang Tipe A. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Keja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di
Bidang Transportasi. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat dalam Masa
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jakarta